REPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: 0.75. /103 .33/DS/1998

Tentong IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

 b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.

2. Peraturan Pemerintah:

- a. Nomor 27 Tahun 1990,
- b. Nomor 38 Tahun 1992,
- c. Nomor 39 Tahun 1992.

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984.
- b. Nomor 0486/U/1992.
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
- d. Nomor (SK Pengangkatan Kepala Kantor / Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten /Kotamadya).

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/V1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

M	enet	an	kar	1
		-40	INA	٠

Pertama

: Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan

Alamat

Denn Belong Reconstan Januari. Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak:

Nama

Alamat

The Moran Smite I Dess Relang Kecensten Jenewi

- Throng Wenits Desc Pelong

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan -ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut .

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal 5 · Janz · 1998

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Jawa Tengah

a.n.b.

Kepala Kantor

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Karanganyar

Ørs.Pradja Suminta,SH &

nip. 130509701

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah , U.p. Kepala Bidang Dikdas. 2.Yth.Kepala Kandepdikbud Kecamatan

Jeneni

3. Win Kepala Doue Relong

4. The Rother Byonen Dhame Menite Dose Relong Modenaten Januari.